

**PENGUATAN LITERASI FIKIH MUAMALAH MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIZAR DALAM MENILAI HUKUM
BUNGA BANK KONVENSIONAL DAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
MENGUNAKAN PENDEKATAN BERPIKIR KRITIS**

*Strengthening Fiqh Literacy of Muamalah of Faculty of Islamic Religion
Unizar Students in Assessing Conventional Bank Interest Law and Online Loan
Practices using A Critical Thinking Approach*

Herzi Fawaz*¹, shabirin@unizar.ac.id²

^{1,2}Universitas Islam Al-Azhar

*¹Email: herzifawaz@unizar.ac.id

²Email: shabirin@unizar.ac.id

Abstract

Muamalah fiqh literacy constitutes an essential competency for students of the Faculty of Islamic Studies in responding to the dynamics of contemporary financial transactions. The proliferation of conventional bank interest practices and online lending platforms requires students to possess the ability to understand and critically assess the relevance of such practices in light of Sharia principles through sound argumentation and critical reasoning. This study aims to analyze the enhancement of muamalah fiqh literacy among students of the Faculty of Islamic Studies at Unizar in evaluating the legal status of conventional bank interest and online lending practices through a critical thinking approach. The research employs a qualitative method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, group discussions, classroom observations, and document analysis in the form of student assignments. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the critical thinking approach effectively strengthens students' muamalah fiqh literacy, as evidenced by their improved ability to identify elements of riba, analyze divergent scholarly opinions, and construct systematic legal arguments regarding conventional bank interest and online lending practices. Nevertheless, the study also reveals limitations in students' initial conceptual understanding of contractual frameworks ('aqd) and the mechanisms of modern financial transactions. This research recommends the integration of case-based and critical thinking-oriented muamalah fiqh instruction as a strategic approach to strengthening Islamic legal literacy in higher education institutions.

Keywords: Islamic jurisprudence literacy; critical thinking; conventional bank interest; online loans; students; Unizar

Abstrak

Literasi fikih muamalah merupakan kompetensi penting bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam menanggapi dinamika transaksi keuangan kontemporer dewasa ini. Maraknya praktik bunga bank konvensional dan pinjaman online menuntut kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menilai relevansi praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Syariah secara argumentatif dan nalar kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan literasi fikih muamalah mahasiswa Fakultas Agama Islam Unizar dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online melalui pendekatan berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara

(indepth interview), diskusi kelompok, observasi pembelajaran, serta analisis dokumen dalam bentuk tugas mahasiswa. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berpikir kritis mampu memperkuat literasi fikih muamalah mahasiswa, ditandai dengan meningkatnya kemampuan mengidentifikasi unsur riba, menganalisis pandangan ulama yang berbeda, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis terhadap praktik bunga bank dan pinjaman online. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan pemahaman konseptual awal mahasiswa terkait akad dan mekanisme transaksi keuangan modern. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pembelajaran fikih muamalah berbasis kasus dan berpikir kritis sebagai strategi penguatan literasi hukum Islam di perguruan tinggi.

Kata Kunci: literasi fikih muamalah; berpikir kritis; bunga bank konvensional; pinjaman online; mahasiswa; unizar

PENDAHULUAN

Fikih muamalah berasal dari kata yakni fikih dan muamalah. Arti dari kata Fikih menurut syariah adalah sebagai ilmu hukum syariah dan cara atau tindakan rinci yang didasarkan oleh dalil. Sedangkan Muamalah itu sendiri diartikan sebagai tindakan timbal-balik yang saling memberikan sebuah keuntungan. Berdasarkan dua definisi kata tersebut, secara garis besar Fikih Muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau hubungan timbal balik yang bermanfaat menurut cara yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Fikih muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan dan hubungan ekonomi, berperan penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Fikih muamalah merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan Islam yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah. Prinsip-prinsip dasarnya, seperti larangan riba, gharar, dan transaksi yang tidak adil, menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, fikih muamalah bersifat tetap dalam nilai-nilainya, tetapi dalam penerapannya harus mampu menjawab tantangan zaman.

Literasi fikih muamalah tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep dan dalil naqli, tetapi juga kecakapan aqli yang salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis, yakni salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis adalah kemampuan yang penting dalam kehidupan manusia. Berpikir kritis merupakan sebuah proses dalam keterampilan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat sesuatu, mengevaluasi, dan mengaplikasikan keputusan sesuai dengan yang dipercaya. Kemampuan berpikir kritis dalam konteks literasi fikih muamalah juga merupakan kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis mekanisme transaksi, membandingkan pandangan ulama, serta menarik kesimpulan hukum secara rasional dan sistematis.

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem keuangan. Perkembangan sistem keuangan modern telah menciptakan berbagai bentuk transaksi muamalah yang semakin beragam dan kompleks, diantaranya yaitu praktik bunga bank konvensional dan pinjaman online (Pinjol) dengan basis system yang disebut dengan *Financial Technology* (Fintech). Hal ini bukan hanya berakibat pada aspek ekonomi, namun juga memunculkan persoalan hukum dalam pandangan fikih muamalah, yang berkaitan dengan unsur ribawi, ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan dalam transaksi.

Bunga Bank Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalah

Masyarakat modern saat ini dihadapkan pada permasalahan bunga oleh bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena ini bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.

Bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau sebaliknya, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau disimpan. Imbalan ini merupakan biaya tambahan yang dikenakan atas penggunaan modal, baik dalam bentuk pinjaman maupun simpanan. Imbalannya ini dihitung sesuai persentase dari pinjaman dan waktu pinjaman diambil sesuai layanan dari bank, bisa dikatakan pula keuntungan yang bisa diambil sebagai nasabah bank atas simpanan uang yang kamu simpan atau disebut juga timbal balik keuntungan pada bank atas pinjaman yang kamu pinjam.

Dalam berbagai kegiatan perbankan konvensional ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, yaitu bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Bunga simpanan fungsinya untuk berikan rangsangan kepada calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Atau dengan kata lain bunga simpanan suatu harga yang harus dibayar pihak bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito bank. Lalu bunga bank berupa bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya peminjaman. Dengan kata lain bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya.

Pandangan mengenai bahwa bunga oleh bank merupakan riba yang jelas hukumnya adalah haram dalam ajaran Islam meliputi pemikiran bahwa riba dapat dikenakan pada pinjaman yang bertujuan konsumtif maupun produktif. Intinya, konsep bunga bank dilarang karena dianggap memberatkan peminjam. Perbedaan tersebut terjadi di antara para Ahli Fikih mengenai hukum bunga bank yakni sebagian menyatakan bahwa bunga bank merupakan riba yang dilarang, sementara yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Pendapat mayoritas ulama (jumhur) menyatakan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank sebarang jumlah hukumnya adalah haram. Namun, sebagian ulama, seperti Abdullah Yusuf Ali dan Sayyid Tantawi, berpandangan bahwa riba yang haram adalah riba yang berlipat ganda dan tidak wajar pengenaannya, sedangkan bunga yang dikenakan bank

dengan kesepakatan dan kesanggupan peminjam dengan nilai yang tidak berlipat ganda dianggap boleh.

Pinjaman Online (*Fintech Lending*) dalam Kajian Fikih Muamalah

Pinjaman online atau fintech (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring (Safitri, 2021). Diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/y Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Tujuan pinjaman online ini untuk memudahkan masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa dalam meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha ataupun kebutuhan lainnya. Adapun syarat syarat dalam meminjamnya sangatlah mudah dan cepat, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan yang lain yang tidak menyulitkan, kemudian mengajukan pinjaman dan dalam hitungan beberapa jam saja sudah bisa cair. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang secara online.

Pinjaman online berbasis fintech telah menjadi salah satu inovasi dalam industri keuangan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama terkait dengan riba. Dalam Islam, riba merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang dan dianggap sebagai praktik yang tidak adil serta dapat merugikan pihak peminjam¹⁴. Banyak layanan pinjaman online konvensional yang menerapkan suku bunga tinggi, biaya administrasi yang tidak transparan, serta skema pembayaran yang dapat membebani peminjam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum Islam, di mana sistem keuangan yang berbasis riba dilarang karena dapat menyebabkan eksploitasi terhadap mereka yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit.

Fenomena-fenomena tersebut menuntut umat Islam, terutama kalangan akademisi dan mahasiswa untuk memiliki literasi fikih muamalah yang kompeten supaya mampu menilai dan menyikapi praktik muamalah kontemporer secara

tepat sesuai dengan tuntunan syariat Islam terutama mengenai bunga bank konvensional dan pinjaman online.

Pendekatan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Fikih Muamalah

Kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dan dibiasakan oleh setiap individu. Kebiasaan berpikir kritis ini akan dibawa oleh mahasiswa sampai mereka terjun dalam dunia kerja. Hal inilah yang membedakan lulusan pendidikan tinggi dengan tidak berpendidikan tinggi. Kemampuan berpikir kritis akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan dihadapi baik yang ditemui sekarang atau masa mendatang. Menurut Hasruddin (2009) kemampuan berpikir kritis dimulai dari kemampuan membaca secara kritis. Berpikir adalah bertanya, bukan berarti orang yang diam tidak bertanya. Jadi dalam kegiatan bertanya itu apakah dalam hati atau mengeluarkan pertanyaan pada saat belajar, maka seseorang itu sudah dikatakan menggunakan kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir kritis mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Ennis (1991), yaitu: (1) Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pernyataan; (2) Mencari alasan; (3) Berusaha mengetahui informasi dengan baik; (4) Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya; (5) Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan; (6) Berusaha tetap relevan pada ide utama; (7) Mengingat kepentingan asli dan mendasar; (8) Mencari alternatif; (9) Bersikap dan berpikir terbuka; (10) Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu; (11) Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan; (12) Bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah; dan (13) Peka terhadap tingkat keilmuan dan keahlian orang lain.

Dalam konteks pendidikan, pengembangan berpikir kritis menjadi prioritas untuk membentuk peserta didik yang mampu menghadapi kompleksitas kehidupan dan tantangan global. Pendidikan yang menitikberatkan pada hafalan dan pengulangan informasi dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan zaman. Model berpikir kritis yang berkembang saat ini sebagian besar didasarkan pada pendekatan Barat, seperti model Paul-Elder dan Bloom's Taxonomy. Meskipun model ini efektif dalam membentuk daya pikir logis, namun tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek spiritual dan nilai-nilai etis. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara akal dan hati, serta antara ilmu dan iman. Oleh karena itu, integrasi model berpikir kritis yang berakar pada nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan kognitif dan pembentukan karakter.

Pendidikan dengan level yang lebih tinggi bukan sekedar mengarahkan, mengajarkan atau menerapkan pembelajaran yang berfokus pada hafalan, namun juga harus mampu mendorong kemampuan berpikir kritis. Metode berpikir kritis memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan isu-isu kontemporer dalam fikih muamalah (bunga bank konvensional dan pinjaman online), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dinamis dan aplikatif. Pendekatan berpikir kritis dalam pembelajaran fikih muamalah menjadi penting sebagai upaya untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis dalam menghadapi persoalan muamalah kontemporer (bunga bank konvensional dan pinjaman online) yang memiliki karakteristik dan mekanisme yang beragam.

Universitas Islam Al-azhar dengan Fakultas Agama Islam di bawahnya, saat ini memiliki dua program studi unggulan yaitu program studi ekonomi syariah dan program studi manajemen bisnis syariah menitik beratkan mahasiswanya untuk selalu kritis dan responsif terhadap perubahan ekonomi dan transaksi keuangan modern. Dalam konsep fikih muamalah Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep fikih muamalah secara tekstual dan normatif, tetapi juga pada kenyataannya harus mampu menerapkan dalam konteks sosial ekonomi modern. Namun, dalam realitas pembelajaran memperlihatkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap fikih muamalah masih cenderung tekstual dan normatif dan belum sepenuhnya nampak kecakapan proses berpikir kritis dalam menganalisis kasus-kasus muamalah terkini. Akibatnya, penilaian hukum terhadap praktik bunga bank konvensional dan pinjaman online sering kali bersifat sederhana, standar atau sekadar ikut-ikutan pendapat tertentu dengan tidak didasari oleh argumentasi fikih yang implisit.

Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) sebagai perguruan tinggi dengan basis keislaman secara akademik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pembelajaran fikih muamalah yang mampu beradaptasi terhadap modernisasi zaman dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif tentang penguatan literasi fikih muamalah mahasiswa Fakultas Agama Islam Unizar dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online melalui pendekatan berpikir kritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pembelajaran fikih muamalah yang lebih kontekstual, kritis, dan responsif dalam menghadapi dinamika muamalah kontemporer.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang implisit tentang literasi fikih muamalah mahasiswa FAI Unizar dalam menilai hukum Bunga bank konvensional dan pinjaman online (Pinjol) dengan pendekatan berfikir kritis. Penggunaan pendekatan ini oleh peneliti memungkinkan untuk memahami proses pembelajaran secara natural. Mengamati dan mendalami interaksi dosen dan mahasiswa untuk menemukan makna dari pengalaman pembelajaran fikih muamalah dengan pendekatan studi kasus mengenai bunga bank konvensional dan pinjaman online.

Pendekatan kualitatif relevan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena pendidikan dalam konteksnya yang nyata dan menyoroti persepsi partisipan terhadap perubahan yang terjadi. Lokasi dan Subjek Penelitian dilaksanakan di salah satu Madrasah Aliyah di Banyuwangi yang telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual.

Lokasi penelitian ini adalah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Al-Azhar yang berlokasi di Jl. Unizar No.20, Turida Sandubaya Mataram Nusa Tenggara Barat. Unizar Merupakan Salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Mataram yang berada di bawah Yayasan Pesantren luhur Al-Azhar. Subjek penelitian pada penelitian ini berfokus pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dan Manajemen Bisnis syariah serta Dosen FAI Unizar yang mengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Subjek penelitian yaitu dua orang Dosen yang mengampu mata kuliah fikih muamalah dan 50 puluh mahasiswa FAI yang dipilih

secara non-random (*purposive sampling*). Pemilihan mahasiswa sebagai informan berkaitan dengan keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah fikih muamalah, serta kesanggupan untuk diwawancarai untuk mendapatkan data yang akurat. Data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembelajaran mata kuliah fikih muamalah pada mahasiswa FAI, wawancara semi terstruktur dan mendalam dengan dosen dan mahasiswa FAI, serta dokumentasi berupa catatan tugas diskusi mahasiswa dan perangkat pembelajaran di kelas. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari artikel ilmiah, dan buku referensi terbitan lima tahun terakhir yang membahas tentang penguatan literasi fikih muamalah dan kemampuan berpikir kritis. Penggunaan kedua sumber data ini untuk memperkaya analisis data dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi partisipatif, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada proses pembelajaran fikih muamalah dengan dosen memberikan arahan bagaimana mengidentifikasi suatu masalah dengan baik. Kemudian memberikan bimbingan dalam proses kegiatan diskusi untuk mengukur kemampuan analisis dan argumentasi untuk sebuah kasus fikih muamalah berdasarkan dalil Naqli yaitu Alqur'an dan Hadis dengan pola berpikir kritis untuk memperoleh kesimpulan hukum berdasarkan konsep hukum islam. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa untuk mengetahui informasi mengenai tingkat literasi fikih muamalah dengan konsep berpikir kritis sehingga menghasilkan kapabilitas mahasiswa secara reflektif, argumentatif dan analitik. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengetahui perangkat pembelajaran (Silabus dan RPS), tugas mahasiswa, dan hasil asesmen pembelajaran sebagai bukti dukung dalam proses validasi data. Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa data Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan dan triangulasi data untuk validitas.

Untuk tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi pada data yang dianggap penting yang memilikikaitan dengan indikator berpikir kritis yaitu kemampuan memaknai informasi (interpretasi), kemampuan mengurai informasi secara detil (analisis), kemampuan menilai kredibilitas argument (evaluasi), kemampuan dalam menarik konklusi berdasarkan data dan hasil analisis (inferensi), dan kemampuan menjelaskan hasil penelaahan secara sistematis dan logis (Eksplanasi). Hasil reduksi data kemudian dibuat sebagai matrik untuk menggambarkan keterkaitan antara penguatan literasi fikih muamalah dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online sehingga mampu menghasilkan kesimpulan sementara sebagai hasil verifikasi untuk mendapatkan makna yang valid. Untuk kredibilitas dan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Yaitu, hasil observasi pembelajaran akan dibandingkan dengan hasil wawancara terhadap mahasiswa dan dosen yang dikuatkan oleh dokumen untuk menguji kekonsistensian informasi, sehingga penerjemahan data dan informasi oleh peneliti sesuai dengan pengalaman mahasiswa dan dosen.

Penelitian dilakukan dengan melalui beberapa tahapan proses yaitu: (1) penetapan, yakni menetapkan siapa saja yang menjadi informan; (2) perencanaan,

yakni Menyusun kuisisioner wawancara, merancang kegiatan pembelajaran berbasis studi kasus pada materi fikih muamalah (hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online); (3) Pelaksanaan, yaitu melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan studi kasus (hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online), fokus masalah, menggali informasi, diskusi argumentatif berbasis dalil, penelaahan hasil pembelajaran; (4) Analisis, yakni menganalisa temuan empiris dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Tingkat literasi fikih muamalah mahasiswa dengan konsep berpikir kritis dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online; serta (5) Interpretasi, yakni Penelitian ini berfokus pada proses penguatan literasi fikih muamalah mahasiswa dalam pembelajaran dengan pendekatan berpikir kritis dengan studi kasus mengenai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online dengan kemampuan memahami konsep hukum, argumentasi berbasis dalil yang terpaut dengan kasus yang diteliti. Dengan kedalaman analisis, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan kontribusi terhadap inovasi bentuk pembelajaran fikih muamalah yang lebih kritis, reflektif dan sejalan dengan epistemologi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Bunga Bank Konvensional Dan Praktik Pinjaman Online Menggunakan Pendekatan Berpikir Kritis

Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menegaskan bahwa bunga bank adalah riba dan riba merupakan bentuk kezaliman yang berdasarkan syariat islam haram hukumnya. Dengan Keputusan ini menyebabkan bank-bank syariah harus menghindari bunga bank, artinya bansyariah harus menggunakan sistem lain untuk menggantikan sistem bunga yang dinilai banyak mengandung unsur ketidakadilan. Untk mengganti sistem bunga maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang dinilai lebih adil dan lebih mengandung nilai-nilai syariah dibanding dengan sistem bunga.

Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini, yaitu:

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad
3. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Pendapat lainnya mengemukakan bahwa pengambilan bunga bukan termasuk riba dan dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan.
3. Bank dalam kapasitasnya sebagai lembaga tidak termasuk dalam *mukallaf*.

Dari sudut pandang hukum Islam pada kajian fikih muamalah, praktik pinjaman online memunculkan sejumlah persoalan fundamental yang berkaitan dengan keabsahan akad, keberadaan unsur riba, gharar, dan dharar, serta terpenuhinya prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, setiap bentuk transaksi wajib memenuhi unsur kejelasan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung tambahan imbalan yang bersifat riba atas pokok utang yang diberikan. Banyak layanan pinjaman online menerapkan bunga harian dan denda keterlambatan yang jumlahnya berlipat, sehingga berpotensi termasuk kategori riba nasi'ah yang dilarang secara tegas dalam Islam. Selain itu, praktik

penyembunyian informasi biaya, ketidakjelasan konsekuensi pembayaran, serta penyalahgunaan akses data pribadi konsumen dapat dinilai mengandung unsur gharar dan dharar, yang menjadikan transaksi tidak sah menurut kaidah fikih muamalah dalam pandangan islam, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, transparansi akad, dan kesetaraan posisi para pihak merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan kemaslahatan, yang menjadi dasar semua kegiatan transaksi ekonomi. Bahkan sebagian penyelenggara pinjaman online, terutama yang ilegal, menggunakan metode penagihan berupa ancaman, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi, yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hukum Islam, peminjam yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran memang dapat dikenakan sanksi moral sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, tetapi tidak dibenarkan adanya hukuman tambahan berupa denda berbunga atau intimidasi yang menimbulkan mudarat.

Dari hasil observasi proses pembelajaran di kelas dalam rangka penguatan literasi fikih muamalah siswa dalam studi kasus hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk didiskusikan dengan pendekatan berpikir kritis.

Pertama, mengenai hukum bunga bank konvensional dalam tinjauan fikih muamalah pada kasus simpanan deposito apakah dalam pandangan fikih muamalah bunga bank konvensional dapat dikategorikan sebagai hasil riba, apakah dengan adanya hukum dalam ekonomi konvensional dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam pandangan fikih muamalah, serta bagaimana hukumnya bagi nasabah pasif. Dalam kasus ini bahwa bank menetapkan bunga pada awal akad dalam bentuk utang-piutang antara bank dan nasabah yang besaran bunganya sudah ditentukan oleh bank itu sendiri tanpa adanya pertimbangan untung ataupun rugi. Pada tahapan ini terjadilah diskusi yang lebih mendalam di kalangan mahasiswa dengan berbagai argumentasi mengenai permasalahan bunga bank adalah riba, yaitu:

- 1) Kelompok pertama berpendapat bahwa secara hukum qot'i dalam pandangan hukum fikih hal itu termasuk dalam perkara riba karena mendapatkan tambahan dari transaksi tersebut. Sesuai dengan kaidah dalam fikih bahwa setiap transaksi, utang atau pinjaman yang menghasilkan tambahan nilai adalah riba. Selain itu hasil transaksi dengan penentuan jumlah bunga di awal akad adalah termasuk golongan riba nasiah yaitu mendapatkan tambahan manfaat dari suatu barang ataupun modal dengan penangguhan waktu. Dan hal itu sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (Interest/Faidah).
- 2) Kelompok kedua memberikan pandangan yang berbeda terhadap kasus yang disajikan mengenai keharaman bunga bank. Mereka berpendapat bahwa bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional saat ini sangat berbeda dengan riba jahiliyah yang sangat menindas dan mengeksploitasi nasabahnya. Karena bunga yang diambil masih dalam ukuran wajar atau kecil dibanding praktek bunga pada masa jahiliyah dengan pertimbangan bahwa, uang itu mengalami inflasi yaitu penurunan nilai tukar atau nilai mata uang, dalam hal ini praktek bunga diklaim sebagai kompensasi nilai mata uang berdasarkan pada waktu. Dan jika nilai tambah itu memiliki nilai yang kecil dan wajar tidak termasuk riba karena tidak menzalimi, apalagi bunga bank konvensional

saat ini sudah diatur oleh pemerintah dengan regulasi yang ketat dan tidak menindas nasabah.

- 3) Kelompok ketiga dari diskusi ini yaitu melihat dari sisi maqosid syari'ah yaitu pada bagian *hifzul maal* (menjaga harta), dengan pertimbangan bahwa menyimpan uang di rumah memiliki resiko yang besar seperti kehilangan akibat pencurian atau perampokan, kebakaran atau bahkan bencana alam tanpa adanya penjamin jika resiko-resiko itu terjadi. Apalagi adanya keterbatasan akses untuk mengakses bank syariah karena tidak semua daerah memiliki bank syariah.

Kedua, Praktik Pinjaman Online dalam Tinjauan fikih muamalah, apakah perlakuan bunga pada pinjaman online termasuk dalam praktik riba, dengan pengertian riba adalah jumlah tambahan dari pokok pinjaman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Adanya akad persetujuan yang dilakukan secara online melalui aplikasi digital tanpa adanya proses verifikasi terhadap isi akad perjanjian tersebut, penambahan biaya yang dibayar ditentukan pada awal akad dengan tidak adanya *sharing risk* (pembagian resiko), semua beban pinjaman dibebankan kepada peminjam, bahkan perlakuan tidak terpuji pun sering didapatkan oleh peminjam saat penagihan baik secara psikologis maupun verbal. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbangunlah diskusi kritis argumentatif mengenai praktik pinjaman online dengan beberapa argumen yaitu:

- 1) Kelompok pertama berpendapat bahwa bahwa persetujuan digital tidak menghapus keharaman riba. Karena prinsip dasar dari riba ialah tidak menghalalkan yang haram berdasarkan sebuah kaidah dalam fikih muamalah yakni "*kerelaan persetujuan tidak serta merta menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal*". Karena persetujuan digital bukanlah penentu kehalalan sebuah transaksi tapi hanya sah sebagai bentuk akad. Akad yang terjadi pada transaksi pinjol ini sejatinya termasuk hutang-piutang, di mana peminjam adalah orang yang berhutang dan pemberi pinjaman mendapat nilai atau manfaat yang bertambah dari transaksi pinjol yang dilakukan, tambahan tersebut termasuk haram karena mengandung unsur riba. Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah kaidah fikih muamalah yakni "*setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba*". Dalam transaksi ini pula terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak peminjam yaitu biaya layanan atau administrasi, serta penentuan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman dalam hal ini pengelola aplikasi pinjol dengan denda yang tidak masuk akal. Belum lagi mengenai proses penagihan cicilan oleh operator pinjol yang tidak mengedepankan cara-cara yang baik dan proporsional. Sering terjadi penagihan dengan menggunakan kata-kata kotor, tekanan psikologis, pelecehan secara fisik maupun verbal, ancaman serta bocornya data pribadi peminjam oleh pinjol ilegal dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dalam islam.
- 2) Kelompok kedua dengan pandangannya dari segi biaya layanan, biaya layanan adalah merupakan upah dari jasa (ujrah) karena platform aplikasi menggunakan jasa administrasi dan dalam pembuatan platform tersebut menggunakan teknologi dengan menyewa pengembang, membayar pengelola dan mengupah operator, termasuk investor di dalamnya sehingga biaya layanan dianggap sebagai upah jasa, namun harus proporsional antara upah

dan jasa serta tidak boleh dikatkan dengan tenor dan jumlah utang pinjol tersebut.

- 3) Kelompok Ketiga memandang transaksi atau praktik pinjaman online ini dari sisi kedaruratan dan kemaslahatan. Adanya kebutuhan yang mendesak seperti biaya operasi rumah sakit untuk keselamatan nyawa dan makanan untuk kehidupan sehingga mampu untuk mengantisipasi bahaya yang mengintai keberlangsungan hidup. Selain itu, tekanan dalam kehidupan sosial ekonomi, dan belanja konsumsi yang sangat tinggi. Kebolehan pinjaman online dikarenakan adanya penggunaan hasil pinjol untuk kebutuhan darurat yang sangat mendesak dan ketiadaan atau keterbatasan alternatif halal atau akses ke lembaga syariah pada saat itu. Namun harus tetap diingat bahwa kedaruratan tidak sekaligus mengakibatkan kebolehan praktik riba secara mutlak.

Dari hasil observasi proses pembelajaran fikih muamalah dengan pendekatan berpikir kritis untuk penguatan literasi mahasiswa, menunjukkan pendekatan ini mampu memberikan perubahan yang signifikan pada proses pembelajaran menjadi lebih variative dan bermakna. Mahasiswa lebih aktif dan memiliki keberanian untuk berargumentasi dengan dalil-dalil mengenai hukum islam yang diketahuinya terutama yang menyangkut hukum dalam tinjauan fikih muamalah. Keterlibatan mahasiswa sangat intens dalam proses identifikasi masalah dikarenakan meningkatnya aktifitas kognitif. Hal ini sesuai dengan tahapan dalam pendekatan berpikir kritis yaitu kecakapan analisis, evaluasi dan penarikan kesimpulan berdasar pada dalil dan bukti empiris yang kuat.

Dari observasi ini pula pembelajaran fikih muamalah untuk penguatan literasi mahasiswa berdasarkan studi kasus yang dibahas tentunya dengan pendekatan berpikir kritis, memotivasi mahasiswa untuk lebih kritis dalam bertanya mengenai permasalahan hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online. Dengan pendekatan berpikir kritis dalam permasalahan ini membuat mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses diskusi. Mahasiswa menjadi lebih berani menyampaikan pendapat ulama yang dikolaborasikan dengan proses berpikir analisis berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga menyebabkan terjadi perubahan pada cara belajar mahasiswa yang mengakibatkan pemahaman hukum islam secara kontekstual menjadi meningkat. Temuan yang dihasilkan melalui proses wawancara dengan dosen yang mengampu mata kuliah fikih muamalah menunjukkan bahwa pendekatan berpikir kritis dalam penguatan literasi mahasiswa dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online lebih tajam dengan penalaran kritis daripada menggunakan metode satu arah atau ceramah.

Dari data hasil analisis wawancara, Penguatan literasi fikih muamalah mahasiswa dalam menilai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjamana online dengan mengedepankan pendekatan berpikir kritis menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi diskripsi konsep, kapabilitas dalam menelaah dalil, penilaian argumen dan kemampuan menyimpulkan secara kontekstual. Seperti mahasiswa mampu membedakan dalil dalam fikih muamalah yang bersifat utuh, mutlak (*qat'i*) dan dalil yang bersifat prasangka (*zanni*) dalam penyampain secara logis untuk menyimpulkan *istinbatul hukmi*/kesimpulan hukum dari studi kasus yang dibahas dalam diskusi kelompok. Hal ini membuktikan

daya pikir kritis mahasiswa dalam menganalisis persoalan fikih muamalah mengalami peningkatan secara gradual. Peningkatan ini bukan hanya peningkatan secara retorika, melainkan juga peningkatan secara substansi mengenai keputusan hukum terhadap persoalan fikih muamalah yang berkaitan dengan hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online dalam pandangan islam.

Dosen memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana belajar atau proses pembelajaran yang kondusif, kreatif dan inovatif di kelas. Dengan menciptakan skenario belajar yang efektif memberikan pertanyaan kritis, membuat simulasi dan skenario masalah yang searah dengan persoalan yang dibahas dan terjadinya proses diskusi yang intens dengan suasana aman kondusif sehingga mahasiswa terdorong untuk lebih lugas dan terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Diskusi yang terjadi menegedepankan keterbukaan ide, argumen dan analisis ilmiah dari dalil yang dikombinasikan dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Walaupun banyak terjadi perbedaan pendapat tapi mahasiswa tetap saling menghargai pendapat satu sama lain, hal ini menunjukkan peningkatan daya pikir analisis mahasiswa semakin meningkat.

Selain itu, peningkatan literasi fikih muamalah terhadap kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah peran kemajuan teknologi sebagai salah satu sumber belajar. Mahasiswa dapat menggali berbagai macam pandangan hukum para ulama atau pakar yang berkompeten dalam seperti melalui *podcast* di *youtube* tentang diskusi interaktif hukum islam, *googlebook* sebagai referensi buku atau kitab-kitab tentang fikih muamalah kontemporer dan media yang berbasis video grafis lainnya. Secara dokumentasi ketersediaan media interaktif dalam pembelajaran membuat mahasiswa lebih antusias mengikuti kegiatan perkuliahan dan memungkinkan mahasiswa termotivasi untuk mempelajari buku-buku atau kitab-kitab islam yang berkaitan dengan fikih muamalah, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer sesuai dengan tuntutan permasalahan fikih modern.

Selanjutnya penggunaan studi kasus untuk penguatan literasi fikih muamalah mahasiswa menggunakan pendekatan berpikir kritis sejalan dengan capaian pembelajaran kurikulum program studi pada fakultas agama islam unizar yaitu prodi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah sebagai turunan dari kurikulum universitas yang menitikberatkan pembelajaran secara mandiri, bekerja dan belajar secara tim/kelompok untuk pemecahan masalah atau *problem solving*. Penggunaan model pembelajaran ini bagi institusi baik itu universitas atau fakultas dapat memadukan nilai-nilai ajaran islam dengan kompetensi kekinian yaitu, berpikir kritis, analitis, komunikatif, kreatif dan mengedepankan kerjasama dalam pembelajaran sehingga mampu mencetak mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman kognitif dan afektif secara kontekstual.

Prinsip pembelajaran kelompok yang dalam studi islam sering disebut dengan *ta'alum fil jama'ah* pembelajaran yang menegedepankan komunitas ilmiah islam sangat sesuai dengan penelitian ini, Di mana dalam sebuah komunitas ilmiah, setiap pertanyaan kritis akan menemukan jawaban atau pendapat yang kritis juga karena setiap jawaban atau pendapat yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan dalil, baik itu naqli yang berdasarkan nash ataupun dalil aqli yang berdasarkan alasan logis. Mahasiswa belajar untuk memahami hukum islam secara baik melalui pertukaran ide dalam proses diskusi pembelajaran, hal ini juga sangat terkait dengan prinsip musyawarah dalam islam yang artinya penyelesaian masalah harus mengedepankan komunikasi. Pada

tataran ini, mahasiswa bukan saja mendapatkan pengetahuan baru, namun mahasiswa juga harus mampu memahami filosofi hukum islam untuk menghasilkan kemampuan untuk menginterpretasikan sebuah hukum pada persoalan-persoalan fikih muamalah kontemporer. Pada akhirnya, Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengutuan literasi fikih muamalah dengan studi kasus yang dibahas dengan pendekatan berpikir kritis mampu meningkatkan literasi fikih muamalah mahasiswa, menumbuhkan karakter ilmiah mahasiswa, mampu menelar secara kritis sebuah persoalan hukum dengan partisipatif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pengutan literasi fikih dengan pendekatan berpikir kritis dapat menjadi instrumen startegis dalam membangun pemuda islam yang kritis, cerdas dan berakhlak sesuai dengan nilai ajaran Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran fikih muamalah dengan pendekatan berpikir kritis berbasis studi kasus merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena pendekatan ini memungkinkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses penalaran kritis suatu permasalahan, mengevaluasi, menyimpulkan serta menetapkan keputusan hukum untuk permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan ummat serta prinsip syariah.

Pembelajaran fikih muamalah dengan pendekatan studi kasus (hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online) memungkinkan mahasiswa mendapatkan ruang untuk menerapkan konsep berpikir secara ilmiah dengan merujuk pada nilai ajaran islam. Pembelajaran dengan studi kasus pada mata kuliah fikih muamalah dapat meningkatkan daya pikir, kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan intelektual mahasiswa. Pendekatan pembelajaran dengan pendekatan studi kasus ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir Tingkat tinggi secara konstruktif (*High Order Thinking Skills*) yang padanya mencakup kemampuan berpikir kritis, analisis, reflektif dan kreatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses diskusi kelompok dalam pembelajaran fikih muamalah. Penelitian ini mendiskripsikan bahwa pendekatan pembelajaran dengan studi kasus dalam hal ini mengenai hukum bunga bank konvensional dan praktik pinjaman online menjadikan mahasiswa lebih cakap dalam menggali sumber hukum, perbedaan dalil dan membangun argumentasi yang sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah kontemporer yang muncul dalam kehidupan modern saat ini khususnya mengenai permasalahan hukum yang menyangkut fikih muamalah.

Pendekatan pembelajaran dengan studi kasus dalam fikih muamalah bukan saja mempengaruhi kemampuan kognitif mahasiswa namun lebih dari itu mampu mempengaruhi sifat, karakter dan moral mahasiswa. Dalam konsep Pendidikan islam proses berpikir kritis merupakan kemampuan penggunaan akal pikiran dalam memahami realitas dan wahyu. Berfikir kritis dalam fikih muamalah dapat membangun keperibadian mahasiswa baik secara religius maupun secara akademis. Sebagai fasilitator dan pembimbing, dosen sangat berperan penting dalam mengelola keberhasilan pembelajaran diskusi argumentatif mahasiswa. Dosen juga bukan sekedar sebagai sumber informasi melainkan sebagai motivator mahasiswa untuk terus berpikir kritis dan menggali argumentasi hukum dengan baik dan bijaksana untuk permasalahan yang didiskusikan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dosen mampu membuat simulasi permasalahan sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang reflektif bagi mahasiswa. Keberhasilan belajar juga tentu saja karena ada ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti ruangan yang memadai untuk proses diskusi belajar, sumber belajar berbasis digital dan alokasi waktu belajar yang cukup dalam pembelajaran. Kolaborasi dosen, mahasiswa dan institusi juga tidak kalah penting untuk menunjang budaya berpikir kritis di kalangan mahasiswa dalam pembelajaran islam terutama mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah dengan basis pembelajaran studi kasus dengan pendekatan berpikir kritis sangat sesuai dengan capaian pembelajaran pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan perguruan tinggi yang mengedepankan kreativitas, mandiri dan kemampuan pemecahan masalah hukum, sosial-ekonomi yang dihadapi.

Dengan pendekatan berpikir kritis untuk studi kasus yang kaji pada fikih muamalah ini, selain dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan memahami hukum islam secara teks, juga dapat membangun karakter islami, pola berpikir kritis, serta mampu menalar dan menerapkan secara kontekstual dengan tuntunan moral islam dalam kehidupan modern saat ini. Karakter mahasiswa dalam pembelajaran mengalami perubahan yang pada awalnya berupa hafalan saja berubah menjadi nalar kritis dalam diskusi ilmiah argumentatif, perubahan dari pemahaman secara normatif menjadi pemahaman kritis berbasis nilai-nilai islam. Sehingga pendidikan agama islam dalam hal ini matakuliah fikih muamalah sebagai turunannya, harus mampu menghasilkan mahasiswa yang berilmu dan beradab serta piawai dalam memosisikan hati dan akal dalam menghadapi permasalahan hidup dalam kompleksitas modernisasi saat ini.

Pada Akhirnya secara spesifik Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berpikir kritis mampu memperkuat literasi fikih muamalah mahasiswa, dengan meningkatnya kemampuan mengidentifikasi unsur riba dalam transaksi, menganalisis pandangan ulama yang berbeda, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis terhadap praktik bunga bank dan praktik pinjaman online. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan pemahaman konseptual awal mahasiswa terkait akad dan mekanisme transaksi keuangan modern. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pembelajaran fikih muamalah berbasis kasus dan berpikir kritis sebagai strategi penguatan literasi hukum Islam di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 1-9.
- Cindy Ayu Azhara, Nabila Zulfa Nur Latifa, Faris Fadhilah Zakiy, Much Yudi Firmansyah, Tegar Adi Nugraha, Muhammad Hakim Asshabi, Mirzam Arqy Ahmadi. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*, I (2), 1-17.
- Cut Nurita, Dela Fika Puspita, Yoni Hendrawan. (2024). Metode Perhitungan Bunga Bank Pada Bank Konvensional. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 2 (1), 22-31.



- Darmiawati, Triyana Syahfitri. (2021). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Communnity Development Journal*, 2 (3), 1181-1186.
- Indriyani Rauf, Irvin Novita Arifin, Rifda Mardian Arif. Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *PEDAGOGIKA*, 13 (2), 163-183.
- Mirzam Arqy Ahmadi, Eka Wawan, Adim Rofiud, Devayasmin Salsabila, Govanda Elcovano, Bintang Julian, Ferina Indah. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digital. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01 (02), 52-61.
- Muchammad Irfan, Moh. Hilal Badruzzaman, M.Mahbubi. (2025). Efektivitas Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik. *ALHIKMAH: Journal Education and Islamic Studies*, 13 (2), 65-73.
- Muhamad Riyanto, Masduki Asbari, Dahru Latif. (2024). Efektivitas problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. *Journal of Information Systems and Management*, 03 (01), 1-5.
- Muhammad Fajrul Falaah, Adin Suryadin, Makmur, Ayu Safira, Novia Purnamasari. (2025). Integrasi Islamic Critical Thinking dalam Pendidikan Kontemporer: Upaya Meningkatkan Kecerdasan Berpikir Kritis Pelajar. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, 5 (3), 247-254.
- Muh. Arafah, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, Lisna Warliana. (2023). Bunga bank bukan riba yang diharamkan: sebuah Analisis pendapat Para Ahli. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2), 109-125.
- Musaiyana, R. Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim. (2025). Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 1826-1837.
- Qurrota A'yun, Singgih Setiawan, Arditya Prayogi. (2025). Konvergensi Digital dan Fiqih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 5 (1).
- Sofrotul Kamaliyah, Mohammad Mahmudi, Khairul Jannah. (2024). Resolusi Kontroversi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan MUI, NU, dan Muhammadiyah. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6 (02).